

**POLITIK HUKUM PENDANAAN BAGI PARTAI  
POLITIK BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**Nazli Pratama Manurung**  
**1806200143**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : NAZLI PRATAMA MANURUNG  
**NPM** : 1806200143  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

**PENDAFTARAN** : Tanggal 16 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H  
NIDN: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : NAZLI PRATAMA MANURUNG**  
**NPM : 1806200143**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Mei 2023

Pembimbing

**BENITO ASDHIE KODIYAT S.H, M.H**  
NIDN: 0110128801

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 25 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : NAZLI PRATAMA MANURUNG  
**NPM** : 1806200143  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H, M.Hum 1.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn 2.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H 3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAZLI PRATAMA MANURUNG  
NPM : 1806200143  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **POLITIK HUKUM PENDANAAN BAGI PARTAI POLITIK  
BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DALAM  
PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan



**NAZLI PRATAMA MANURUNG**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : NAZLI PRATAMA MANURUNG  
NPM : 1806200143  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PENDANAAN BAGI PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA  
Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT S.H., M.H..

| TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                  | TANDA TANGAN |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 26 Desember 2022 | Abstrak, Catatan Kaki             |              |
| 16 MARET 2023    | METODE PENELITIAN, LAMAR BELAKANG |              |
| 24 MARET 2023    | DAFTAR PUSTAKA, LAMAR BELAKANG    |              |
| 5 APRIL 2023     | BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV    |              |
| 12 APRIL 2023    | PENULISAN SPASI                   |              |
| 15 APRIL 2023    | DAFTAR PUSTAKA                    |              |
| 1 MEI 2023       | JURNAL                            |              |
| 8 MEI 2023       | KATA PENGANTAR, DAFTAR PUSTAKA    |              |
| 10 MEI 2023      | ACE DISIDANGKAN                   |              |
|                  |                                   |              |
|                  |                                   |              |
|                  |                                   |              |
|                  |                                   |              |

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL. S.H., M.Hum)

(BENITO ASDHIE KODIYAT S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Politik Hukum Pendanaan Bagi Partai Politik Bersumber Dari Keuangan Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia**”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : ***Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP*** atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. ***Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum*** atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada ***Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H dan Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.***

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ***Bapak Andryan S.H.,M.H*** selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara dan ***Bapak Benito Asdhie Kodhiyat S.H.,M.H*** selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada orangtua penulis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta turut membantu memberikan bantuan materil dan moril, juga kepada saudara-saudara sekandung yang telah turut membantu mendoakan dan memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada yang terkasih yang telah banyak berperan, terutama kepada semua teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan yang terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang sampai sekarang hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Mei 2023

Hormat Penulis,

**Nazli Pratama Manurung**  
**1806200143**

## **ABSTRAK**

### **POLITIK HUKUM PENDANAAN BAGI PARTAI POLITIK DARI SUMBER KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Nazli Pratama Manurung**

Dengan adanya pendanaan partai politik oleh negara, akan membuat suatu langkah pasti yang menginginkan sebuah kepastian dari setiap partai politik untuk turut serta aktif dalam mewujudkan negara yang dicita-citakan oleh setiap bangsa. Untuk mengatasi permasalahan keuangan yang membelit keterlibatan partai politik ataupun elit politik dalam kasus korupsi, seharusnya negara bisa mempertimbangkan untuk membiayai partai politik secara penuh melalui APBN sehingga tidak lagi menjadi alasan bagi partai politik untuk mendapatkan uang dari pihak asing dan pengusaha yang mana mempengaruhi independensi partai politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui norma hukum mengenai sumber dana bagi partai politik, untuk mengetahui pelaksanaan pendanaan partai politik bersumber dari keuangan negara serta untuk mengetahui pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakan partai politik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini dengan studi pustaka dengan mengambil data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil bersumber dari hukum islam dan data sekunder. Kemudian, data tersebut diolah dengan dilakukan menggunakan analisis kualitatif.

Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah diatur secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selain itu, untuk menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diaudit oleh BPK. Sementara itu, partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya dihentikan. Pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara termasuk akuntabilitas vertikal karena mempertanggungjawabkan keuangan kepada negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban keuangan partai politik dilihat dari segi finansial berarti menyusun akuntabilitas finansial secara sistematis karena berhubungan dengan penggunaan uang publik atau uang negara yang harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

**Kata Kunci : Pendanaan Partai Politik, Keuangan Negara**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1) Rumusan Masalah .....  | 11         |
| 2) Faedah Penelitian.....   | 11         |
| <b>B. Tujuan Penelitian .....</b>   | <b>11</b>  |
| <b>C. Definisi Operasional .....</b>  | <b>12</b>  |
| <b>D. Keaslian Penelitian .....</b>   | <b>14</b>  |
| <b>E. Metode Penelitian .....</b>   | <b>16</b>  |
| 1) Jenis dan pendekatan penelitian.....   | 16         |
| 2) Sifat Penelitian .....   | 17         |
| 3) Sumber Data .....  | 17         |
| 4) Alat Pengumpul Data .....  | 18         |
| 5) Analisis Data .....  | 18         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>20</b>  |
| <b>A. Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan .....</b>  | <b>20</b>  |
| <b>B. Sumber Keuangan Partai Politik.....</b>   | <b>25</b>  |
| <b>C. Konsep Pendanaan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja<br/>    Negara .....</b> | <b>29</b>  |
| <b>D. Sistem Pelaporan Keuangan Partai Politik.....</b>   | <b>32</b>  |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>36</b>  |
| <b>A. Pengaturan Hukum Mengenai Sumber Dana Bagi Partai Politik.....</b>                            | <b>36</b>  |
| <b>B. Pelaksanaan Pendanaan Partai Politik Bersumber dari Keuangan Negara .</b>                     | <b>49</b>  |
| <b>C. Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Digunakan Partai Politik .....</b>                    | <b>62</b>  |
| <b>BAB IV SARAN DAN KESIMPULAN.....</b>   | <b>74</b>  |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>74</b>  |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>75</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia Dari Soepomo pertama kali pada tahun 1947 melalui tulisan-tulisannya Dalam Majalah Hoekoem dalam artikel “Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia”. Selain itu, kebijakan hukum menjadi cabang ilmu diajarkan secara bersamaan sebagai kurikulum Belajar hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul “Politik Hukum Indonesia”.<sup>1</sup>

Politik hukum merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang mengikuti pendekatan nonhukum. Politik hukum dalam disiplin ilmu hukum dapat ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda. Pertama, politik hukum diartikan sebagai *legal policy*<sup>2</sup> (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materimateri hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Kedua, politik hukum berfokuskan kepada pembangunan hukum, yaitu tentang menyelidiki peran kelompokkelompok sosial maupun kepentingannya dalam masyarakat dalam hal bagaimana

---

<sup>1</sup> Eka NAM Sihombing, 2020. “*Politik Hukum*” Medan: Enam Media, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 3.

hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan citacita awal suatu bangsa. Ketiga, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan Keempat, politik hukum memiliki arti sebagai aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Pemahaman Kelima, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi citacita. Keenam, politik hukum diartikan sebagai sesuatu tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realitas dan politik hukum internasional.

Sedangkan ketujuh, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politiek*, politik hukum bukan terjemahan dari *rechts politiek*, dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*. Kedelapan, politik hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai arah resmi tentang hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.<sup>3</sup>

Hukum tata negara mengalami dinamika perubahan yang sangat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 4.

mendasar dibidang ketatanegaraan diawali oleh krisis multidimensi yang mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berhentinya Soeharto diakibatkan adanya protes bertubi-tubi dan terus menerus dari rakyat pada umumnya dan para mahasiswa khususnya, di tengah-tengah merosotnya keadaan sosial dan ekonomi. Pengunduran diri Presiden Soeharto membuka ruangdemokratisasi di semua bidang kehidupan, berbagai tuntutan yang disuarakan masyarakat untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan.<sup>4</sup>

Lahirnya partai politik juga merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (freedom of expression), berorganisasi (freedom of association), dan berkumpul (freedom of assembly). Ketiga prinsip kemerdekaan atau kebebasan diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menentukan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>5</sup>

Sebagai wujud kebebasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka dapat dilihat dari pengerian partai politik yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang

---

<sup>4</sup> Dian Aries Mujiburohman, 2017. “*Pengantar Hukum Tata Negara*” Yogyakarta: STPN Press, halaman 1.

<sup>5</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS, “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan.” ,Jurnal Edutech, Vol.5 No.1 (Maret,2019), Halaman 5.

Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menerangkan Partai politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan adanya demokrasi hak-hak masyarakat untuk menentukan jalannya hak-haknya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu pengertian terhadap demokrasi memberikan posisi dan peran yang penting bagi rakyat, walaupun dalam implementasinya demokrasi di tiap negara berbeda-beda.<sup>7</sup> Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi berbeda di setiap negara karena pengertian demokrasi dipandang sebagai “cara” mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri, maka logikanya ialah bahwa suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja, secara kaku dan dogmatis.<sup>8</sup>

Landasan konsep demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan UUD, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah kerakyatan” yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah demokrasi”. Dalam hal ini

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mahfud MD, 2003. “*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*”, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

<sup>8</sup> Elza Peldi Taher, 1994. “*Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*” Jakarta: Yayasan Paramadina, halaman 156.

demokrasi mencakup paling tidak tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial-budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya orang memperbincangkan demokrasi lebih banyak terarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya.<sup>9</sup>

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik dan pemilihan umum (Pemilu). Keberadaan partai politik semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Tetapi partai politik dibuat tidak hanya untuk memerintah. Partai politik juga untuk menyalurkan *collective will* merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Terkait dengan kebijakan publik, maka ada batasan yang lengkap mengenai partai politik seperti dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu.<sup>10</sup>

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan

---

<sup>9</sup> Ma'ruf Cahyono, 2018. "*Penegasan Demokrasi Pancasila*" Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, halaman 5.

<sup>10</sup> Ichlasul Amal, 2016. "*Teori-teori Partai Politik*", Yogyakarta: Tiara Wacana, halaman 15.

warga. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik.<sup>11</sup> Begitu pentingnya partai politik, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan didalam Pasal 1 angka (1) bahwa Partai Politik merupakan Suatu organisasi yang bersifat nasional, yang terbentuk karena sekumpulan warga negara Indonesia yang secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita sekelompok warga negara Indonesia untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik tidak hanya hanya mempunyai peran dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddique, 2018. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 401.

maupun eksekutif, tetapi juga berperan untuk memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun, peran strategis itu tidak dengan sendirinya dapat berjalan dengan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu kepemimpinan partai yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, atau pun anggota partai politik.

Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai ketergantungan keuangan partai politik kepada para penyumbang sehingga partai politik cenderung mengutamakan kepentingan penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat. Keterbatasan finansial ini juga terkait dengan kepemimpinan oligarkis (suatu bentuk kepemimpinan yang dipegang oleh kelompok elite kecil dari masyarakat baik dibedakan menurut kekayaan maupun keturunan) karena para penyumbang besar. menduduki atau merupakan orang-orang yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil partai politik.

Jika hendak memaksimalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kegiatan kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi,

organisasi, unjuk publik (*public expose*), dan perjalanan dinas pengurus. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan.<sup>12</sup>

Semua undang-undang partai politik menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan partai politik diserahkan kepada pemerintah mengingat pengaturan soal ini di undang-undang sangat terbatas. Di sinilah pentingnya memeriksa lebih jauh bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan bantuan keuangan partai politik yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Pengaturan keuangan partai politik dan kandidat bertujuan untuk mencegah dana tidak resmi yang berlebihan dan ilegal. Keputusan tersebut juga mengkaji beberapa ketentuan hukum yang dapat menjadi instrumen kontrol keuangan dengan mencampuri pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, pengaturan keuangan bertujuan untuk menjaga kepentingan partai politik pada jalur yang sejalan dengan amanat “penderitaan” rakyat dan bukan amanat “kepentingan” produsen modal. Selain itu, partai politik didorong untuk bersaing secara sehat dengan sumber pendanaan yang diatur secara

---

<sup>12</sup> *Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai politik dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel*, <http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/Tulisan-Bantuan-Parpol.pdf>, Diakses tanggal 21 Agustus 2012. Pukul 23.00 WIB.

hukum.

Dana dan kuasa adalah dua sisi mata uang, saling melengkapi dan saling menguatkan. Dalam suatu sistem politik demokratis, kebutuhan partai akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 angka (1) bahwa ada 3 sumber keuangan partai politik. Pertama, bersumber dari iuran para anggota. Kedua, bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum, dan ketiga, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana yang bersumber dari keuangan negara berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nantinya akan diberikan kepada partai politik yang menang dalam pemilu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 angka 3 huruf (a) tentang Partai Politik dipergunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan juga bagi masyarakat. Dalam mengelola keuangan, tidak sedikit partai politik yang tergelincir oleh berbagai kasus.

Penggalangan dana yang salah satunya bersumber dari dana keuangan negara yang pada awalnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik serta pendidikan bagi anggota partai politik berubah menjadi penyelewengan dana yang berujung pada kasus dugaan korupsi yang

dilakukan oleh orang partai politik itu sendiri. Sehingga masyarakat menjadi ragu untuk meletakkan kepercayaannya kepada partai politik.

Diperlukan suatu pertanggungjawaban terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang bersumber dari keuangan negara. Kebijakan pertanggungjawaban diperlukan dalam mengelola keuangan partai politik. Dalam penggunaan praktis, mengandung makna pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan menunjuk kepada pertanggungjawaban politik. Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketiga sumber dana yang diterima oleh partai politik, hanya dana yang bersumber dari keuangan negara yang memiliki kewajiban untuk disampaikan laporan pertanggungjawaban baik itu penerimaan dan pengeluaran keuangannya. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang eksistensi partai politik, sehingga penulis memilih judul **“Politik Hukum Pendanaan Bagi Partai Politik Bersumber Dari Keuangan Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia”**

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, 2017. *“Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada”*, halaman 334.

### **1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Sumber Dana Bagi Partai Politik?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pendanaan Partai Politik Bersumber Dari Keuangan Negara?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Keuangan Negara Yang Digunakan Partai Politik?

### **2) Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian hukum di masa mendatang, selanjutnya dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah yang ditulis dalam

bentuk kalimat pernyataan. Dengan demikian, konsistensi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian tetap terjaga.<sup>14</sup> Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai sumber dana bagi partai politik
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendanaan partai politik bersumber dari keuangan negara.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakan partai politik.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul penelitian yaitu “konsep kebijakan pendanaan bagi partai politik dari sumber keuangan negara dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia”, maka dalam penelitian dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu :

1. Politik Hukum, Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan sosial tertentu/tujuan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun FE Unika Atma Jaya, 2020. “*Pedoman Penulisan skripsi*”, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya. Halaman 13.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk., 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>16</sup> Nafiatul munawaroh, *mengenal politik hukum di Indonesia dan contohnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea>, diakses pada 27 Februari 2023

2. Pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman.<sup>17</sup>
3. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.<sup>18</sup>
4. Sumber adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal.<sup>19</sup>
5. Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu.<sup>20</sup>
6. Perspektif berasal dari bahasa Latin, "*perspicere*" yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Secara bahasa, perspektif adalah sebuah sudut

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, 2014. "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*" Jakarta: Kencana,, halaman 34.

<sup>18</sup> Tundjung Herning Sitabuana, 2020. "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Jakarta: Konpress, halaman 218.

<sup>19</sup> WJS. Poerwadarminta, *Loc. Cit*

<sup>20</sup> W. Riawan Tjandra, 2016. "*Hukum Keuangan Negara*", Jakarta: Grasindo, halaman 1-2.

pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.<sup>21</sup>

7. Ketatanegaraan Indonesia adalah suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kaitmengkait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, kohensif; sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya. Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitusegala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara.<sup>22</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Konsep Kebijakan Pendanaan Bagi Partai Politik Dari Sumber Keuangan Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan di perguruan tinggi lainnya. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk

---

<sup>21</sup> *Pengertian Perspektif*, <https://sepositif.com/pengertian-perspektif-adalah-arti-jenis-teknik-dan-aspek-perspektif/> diakses tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddique, *Loc.Cit.*

mendapatkan gelar sarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). atau instansi lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah “Konsep Kebijakan Pendanaan Bagi Partai Politik Dari Sumber Keuangan Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia”, penelitian ini juga pernah diteliti dalam penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Skripsi Heni Maryose, NIM: 1516150078, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2019, yang berjudul “Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yakni secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Skripsi Mayky Ayu Juliestari, NIM: 10800113138, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasat, tahun 2018, yang berjudul “Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar *Good Political Party Governance* (Studi pada Partai Nasdem, PKB, PAN dan PKS Kabupaten Gowa)”. Dalam skripsi ini menekankan kebijakan keuangan partai politik secara umum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada norma hukum, pelaksanaan serta akibat hukum mengenai

pendanaan bagi partai politik dari sumber keuangan negara dalam perspektif Ketatanegaraan Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Penelitian berasal dari kata latin *scire* yang berarti mempelajari sesuatu. Metode Penelitian, menguraikan proses penelitian yang merupakan kegiatan yang terkait dan berkesinambungan. Metodologi penelitian juga menguraikan mengenai logika, yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih dari alternatif itu untuk diterapkan dalam penelitian<sup>23</sup>, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1) Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman. 9-10

<sup>24</sup> Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19

## 2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.<sup>25</sup>

## 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara<sup>26</sup>, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- b. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman.20

<sup>26</sup> Muhaimin, 2020. "*Metode Penelitian Hukum*" NTB: Mataram University Press. halaman.59

dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>27</sup>

- c. Bahan hukum tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

#### 4) Alat Pengumpul Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### 5) Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan

---

<sup>27</sup> Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* halaman.21

<sup>28</sup> *Loc.Cit*

bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>29</sup> Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah ditemukan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan**

Politik memang dikenal sebagai salah satu tata cara yang lazim dan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh setiap pejabat maupun masyarakat di dunia sebagai landasan dalam keterlibatan diri di ruang lingkup pemerintahan maupun untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan secara umum. Jika berbicara mengenai politik maka kita ketahui juga ada yang disebut partai politik, Secara umum, partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>30</sup>

Peran partai politik sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Partai politik berpartisipasi dan turut menentukan sistem dan roda pemerintahan bangsa Indonesia. Partisipasi politik berkaitan dengan keinginan individu atau kelompok masyarakat yang secara otonom maupun dimobilisasi dapat turut memengaruhi maupun menentukan jalannya arah pemerintahan.

Menurut apa yang digariskan melalui UUD 1945, sebenarnya kata-kata “partai politik” tak dijumpai. Hal ini bukan berarti bahwa partai politik tidak diatur, apalagi apabila menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi

---

<sup>30</sup> Firmanzah, 2014. *“Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi”* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 43.

UUD 1945, Konsitusi RIS dan UUDS 1950, menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengatur kehidupan partai politik.<sup>31</sup>

Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam system politik melalui wakilwakilnya di pemerintahan. Posisi yang sedemikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*)<sup>23</sup> baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara. Atas fungsi tersebut, secara konseptual partai politik dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang di harapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis, meskipun pada kenyataannya tidak jarang justru terjadi sebaliknya. Bahkan pada beberapa kasus, partai politik menjadi pemicu ketidakstabilan pemerintahan dan kegagalan demokrasi hingga paling buruk kembali ke bentuk pemerintahan otoriter.

Keberadaan Parpol yang ternyata merupakan bagian dari unsur negara hukum mengakibatkan pengertian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” baru benar-benar akan dapat dioperasionalisasikan jika terdapat pengakuan terhadap keberadaan Parpol disuatu negara. Menurut *Philippe C. Schmitter's* dalam suatu negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting yang menjadi perantara kepentingan masyarakat yaitu partai politik (*the political parties*), asosiasi kepentingan

---

<sup>31</sup> Nadhifatus Shofia dan Moch. Zaidan Alamsyafi, “Eksistensi Partai Politik di Indonesia masa pra dan pasca Kemerdekaan”. *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No.1 Juni 2019. halaman. 68

(*the interest associations*) dan gerakan sosial (*the social movements*).<sup>32</sup>

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada satupun Negara yang tidak menggunakan partai politik yang didukung dengan sistim politik suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari system dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Negara, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu Negara yang merupakan cerminan suatu Negara adalah sistim politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik yang ada.<sup>33</sup>

Sebaliknya, partai politik juga dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat, kegiatan atau program-program pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan umum, dengan demikian kalau hal ini terjadi, maka akan terciptakan komunikasi politik dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas kebawah, dimana partai politik dapat memainkan peranannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat.<sup>34</sup>

Secara teks hukum dengan melihat pada asas Parpol dan tujuan umum dibentuknya Parpol maka sebenarnya kader-kader Parpol yang duduk di lembaga perwakilan maupun pemerintahan tidak lagi memiliki alasan untuk

---

<sup>32</sup> Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan PerundangUndangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation" Jurnal Konstutusi, Vol.16 No.4 Desember 2019. halaman. 704-705

<sup>33</sup> H.M. Tauhid, *Peranan Partai Politik dalam Penyelengraan Pemerintahan*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan->. Diakses tanggal 1 September 2022, Pukul 21.30 WIB.

<sup>34</sup> *Ibid.*

tidak menerapkan Pancasila dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak berdasarkan pada Pancasila baik di tingkat Pusat maupun daerah. Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam sambutannya di Simposium Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undanguan di Jakarta Juli 2018 secara terbuka menyatakan Bahwa sejak tahun 2003 hingga tahun 2017, terdapat lebih dari 200 gugatan atau pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh MK karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini menurut Bambang menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang didominasi oleh pertimbangan politik, kurang mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila ditelaah maka beberapa faktor yang menyebabkan belum terinternalisasinya Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh kader-kader Parpol di lembaga perwakilan maupun eksekutif diantaranya adalah, Pertama, fungsi legislasi sering dikesampingkan, dibanding pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran.<sup>35</sup>

Berdasarkan jajak pendapat harian Kompas terkait Kinerja DPR 2014 - 2019 yang dilakukan pada 18 -19 September 2019 terhadap 529 responden didapatkan hasil ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi

---

<sup>35</sup> Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Prosiding Simposium Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undanguan, Jakarta 30 Juli – 1 Agustus 2018, Badan Keahlian DPR, 2018, Halaman VII

lebih tinggi dibandingkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Terkait fungsi legislasi Sebanyak 63,7 persen responden menyatakan tidak puas, angka ini lebih besar dibandingkan responden yang tidak puas dengan fungsi pengawasan yaitu sebanyak 59,9 persen responden dan fungsi anggaran yaitu 57,3 persen.<sup>36</sup>

Kedua, dibandingkan ukuran ideologi dan konstitusional, politik mayoritas lebih dikedepankan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik mayoritas yang dimaksud adalah kepentingan politik sempit kelompok-kelompok politik di parlemen. Bukti bahwa politik mayoritas lebih digunakan dibandingkan ukuran-ukuran konstitusional adalah saat pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejak awal berbagai kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa atas dasar asas non diskriminasi maka semua Parpol baik yang telah duduk di DPR maupun Parpol baru harus menjalani verifikasi pemenuhan semua syarat untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, namun nyatanya atas dasar politik mayoritas DPR menetapkan di Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu hanya Parpol baru yang wajib menjalani verifikasi sementara Parpol di DPR langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.<sup>37</sup>

Akibatnya kemudian MK membatalkan ketentuan tersebut sehingga semua partai politik harus diverifikasi termasuk parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 (parpol yang ada di DPR saat

---

<sup>36</sup>Kompas, "Untuk Siapa DPR Bekerja?" <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/23/untuk-siapa-dpr-bekerja> diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 22.15 WIB.

<sup>37</sup>Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2017 tanggal 11 Januari 2018.

ini) untuk menjalani verifikasi pemenuhan syarat agar lolos sebagai peserta Pemilu 2019.<sup>38</sup> Ketiga, kualitas anggota yang mengacu pada pengetahuan dan pengalaman dan sistem pemilihan dan prosedur untuk menjadi anggota, dimana sistem kaderisasi yang dari Parpol berpengaruh yaitu banyak Parpol yang merekrut calon legislatif (caleg) di luar kader yang tidak mempunyai pengalaman berpolitik sama sekali.

Keempat, Perilaku korupsi legislasi yaitu penerimaan suap oleh pihak tertentu atas diaturnya atau tidak diaturnya suatu ketentuan dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Terkait kasus suap kepada sejumlah oknum anggota DPR terkait pembahasan suatu RUU (korupsi legislasi) terungkap dalam perumusan Undang-Undang Bank Indonesia (BI). Diduga dana Rp. 31,5 miliar yang diambil dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dikucurkan ke sejumlah anggota DPR untuk menjaga kepentingan BI dalam pembahasan perubahan Undang-Undang BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam kasus ini sejumlah Anggota DPR sudah divonis bersalah, antara lain bekas anggota DPR dari FPG Hamka Yandhu, Anthony Zeidra Abidin dan lainnya.<sup>39</sup>

## **B. Sumber Keuangan Partai Politik**

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014, halaman 251.

Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, atau pun anggota partai politik.<sup>40</sup>

Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah disebutkan secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana keuangan Partai Politik bersumber dari: 1. Iuran Anggota; 2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan 3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain tiga jenis pendapatan partai politik yang diperbolehkan, UU No.

---

<sup>40</sup> Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012. *“Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan”* Jakarta: Yayasan Perludem, halaman 1

2 Tahun 2008 juga menyebut Lima pendapatan yang dilarang: (1) menerima bantuan pihak asing dalam bentuk apapun; (2) menerima sumbangan dari penyumbang yang tidak mencantumkan identitas jelas; (3) menerima sumbangan dari perseorangan dan atau badan usaha yang melebihi batas; (4) meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMN dan badan usaha milik desa, dan; (5) menggunakan fraksi di MPR/DPR/ DPRD sebagai sumber pendanaan. Selain itu partai politik juga dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu usaha.<sup>41</sup>

Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik atau public expose, dan perjalanan dinas pengurus. Masalahnya adalah hampir semua partai politik gagal menggalang iuran anggota sehingga mereka pun menggantungkan sumber keuangan kepada para penyumbang perseorangan atau pun perusahaan.

Di sinilah partai politik menghadapi dilema: di satu pihak, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan

---

<sup>41</sup> Veri Junaidi, dkk. 2011. "Anomali Keuangan Partai Politik", Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Halaman 64-65.

penyumbang daripada kepentingan rakyat.<sup>42</sup>

Secara umum, di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik: pertama, memaksa partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; kedua, membatasi besaran sumbangan ke partai politik, dan; ketiga, memberikan bantuan keuangan ke partai politik dari anggaran negara, atau subsidi keuangan partai politik. Ketiganya saling terkait dalam upaya untuk melepaskan ketergantungan partai politik dari para penyumbang sehingga partai politik tetap bergerak pada jalurnya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat, konstituen atau anggota.<sup>43</sup>

Meskipun demikian usaha-usaha untuk terus mendorong agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan para penyumbang tetap dilakukan. Hal ini tampak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Salah satu isu penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik atau subsidi keuangan partai politik dari anggaran negara. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh BPK.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 2

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 3

### **C. Konsep Pendanaan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Kebutuhan partai politik akan uang menjadi tidak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu.

Partai politik harus terus eksis melalui beragam kegiatan: operasional kantor, pendidikan politik, kaderisasi, unjuk publik (public expose), serta konsolidasi organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah hingga pelosok desa. Uang merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokratis, dan partai politik harus memiliki akses terhadap dana untuk dapat berperan dalam proses politik. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan yang memadai.

Dalam pelaksanaan kegiatan setiap partai politik utamanya di Indonesia, terdapat dua pihak yang mengeluarkan suatu kebijakan aturan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan partai politik, yakni oleh negara yang dasar aturannya terletak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik, dan oleh internal partai yang dasar aturan pelaksanaan kegiatan partai tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai (selanjutnya disebut AD/ART).

UU No. 2/2008 sebetulnya memerintahkan kepada partai politik untuk

mengatur dan memerinci pendapatan dan belanja partai politik melalui AD/ART masing-masing. Namun perintah ini tidak pernah diindahkan oleh partai politik, hingga perintah tersebut dihilangkan oleh UU No. 2/2011. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil pencermatan terhadap AD/ART 9 partai politik yang disahkan sebelum berlakunya UU No. 2/2011.

Ada tiga opsi dalam membenahi pola pendanaan partai di Indonesia. Opsi pertama adalah subsidi 100 persen dari negara. Opsi ini menghendaki seluruh pengeluaran partai dibiayai oleh negara. Dengan opsi ini tidak ada sumber keuangan lain yang diperbolehkan masuk untuk partai, termasuk sumbangan dana kampanye dari para kandidat. Opsi kedua adalah menaikkan jumlah bantuan politik. Pola ini mengharapkan adanya peningkatan besar bantuan politik dari pemerintah. Oleh karena itu, alternatif kedua ini bisa menjadi pilihan untuk diterapkan agar dapat menaikkan jumlah dana bantuan politik dari pemerintah. Opsi ketiga adalah meniru model Turki. Partaipartai di Turki mendapatkan 0.0004 persen dari pendapatan negara. Nilai ini dibagi-bagi untuk partai yang lolos parliamentary threshold (sebesar 10 persen) dan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan.

Partai yang tidak lolos, namun mendapatkan lebih besar dari 7 persen suara, juga mendapatkan subsidi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Di samping itu, ada badan khusus di Turki yang mengawasi laporan keuangan partai. Badan ini ada di Constitutional Court. Badan ini berwenang melakukan investigasi dan menerapkan sanksi.

Partai politik sebagai pilar demokrasi suatu negara yang menganut sistem

demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada beberapa hal yaitu, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan ini diberikan secara proposional kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan negara ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Menempatkan pendanaan dari APBN kepada partai politik yang ideal akan mendorong perbaikan sistem partai politik. Buruknya tata kelola partai politik akan mengakibatkan sistem pemerintahan demokrasi hanya berada dalam kondisi politik yang koruptif, pelanggeng ketimpangan sosial, dan

menghilangkan keseimbangan dalam kekuasaan pemerintahan. Kebutuhan anggaran partai yang sudah tercukupi dengan dana yang berasal dari APBN tentunya akan menutup kemungkinan adanya sumbangan yang ilegal dan memiliki kepentingan perorangan maupun institusi. Dengan anggaran yang cukup tersebut partai politik juga akan fokus terhadap program-program berorientasi kepada rakyat sebagaimana peran partai politik sebagai institusi publik. APBN merupakan uang yang berasal dari rakyat sehingga peruntukannya tidak bisa disalahgunakan.

#### **D. Sistem Pelaporan Keuangan Partai Politik**

Berdasarkan Pasal 34A Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah anggaran berakhir. Untuk Audit laporan dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Hal ini kemudian diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dalam Pasal 12 menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD. Dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan pemeliharaan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015, adapun laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas: rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Banparpol dan rincian realisasi belanja dana bantuan partai politik per kegiatan; dan rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan partai politik. Setelah BPK menerima laporan pertanggungjawaban dari partai politik, BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah.

BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban oleh partai politik. Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah diterima BPK paling lama satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terhadap dokumen berserta bukti yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban, apabila belum lengkap maka BPK dapat meminta partai politik untuk melengkapi dokumen. BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan pertanggungjawaban diterima. BPK selanjutnya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan

keuangan parpol yang bersumber dari APBN kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik.

Apabila partai politik tidak memberikan laporan keuangannya, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, menyatakan bahwa : (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Pemerintah (Menteri dalam negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota) setelah diperiksa oleh BPK. Dan laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka untuk diketahui oleh masyarakat. Tujuan laporan pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran, tertib disiplin, transparan serta tidak ada lagi indikasi bantuan hanya digunakan untuk kepentingan ketua atau pengurus parpol. Untuk mencapai laporan keuangan

yang transparan dan bertanggungjawab tersebut maka harus adanya standar akuntansi keuangan khusus partai politik yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Sehingga laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami dan akuntabel.

Laporan keuangan yang baik tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh pengurus dan anggota partai politik itu sendiri, pemerintah, penyumbang, dan akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapan dalam mengelola dana, dan tertib pembelanjanya serta dapat memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai politik dalam upaya bersama mencegah terjadinya *money* politik dan korupsi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Mengenai Sumber Dana Bagi Partai Politik

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, selama lebih dari 2 (dua) dekade Indonesia mencoba mencari formula kepartaian yang paling relevan pasca dikungkung rezim otoritarian orde baru. Salah satu agenda rezim reformasi yang kemudian diusung adalah bagaimana mengembalikan kebebasan bagi partai politik untuk secara adil terlibat dalam proses politik bernegara. Keberhasilan gerakan reformasi yang berhasil menurunkan Soeharto pada Mei 1998 menimbulkan gelombang transisi yang amat besar menuju demokrasi. Pengunduran diri Soeharto membuka kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk meluruskan kembali praktik konstitusional yang dilembagakan bahkan sejak 1959 baik oleh orde lama Soekarno maupun orde baru Soeharto. Sekalipun kemudian transisi demokratik ini menghasilkan fragmentasi partai politik yang besar yang berimplikasi kepada tingginya biaya politik bahkan jauh sebelum pemilihan umum dilakukan.<sup>44</sup>

Kehidupan politik di masa orde baru, yang ditopang oleh kekuatan militer lewat doktrin dwifungsi militer dianggap berhasil melakukan penetrasi ke berbagai sektor, ia menempatkan bangsa dan Pancasila sebagai tema indoktrinasi politis yang sentral. Pergantian rezim tentu berelasi dengan

---

<sup>44</sup> Reza Syawawi, "Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.8 (No.1 Maret 2021) Halaman 140

konteks kebijakan yang lahir kemudian dan menjadi antitesis dari kebijakan yang sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa konfigurasi politik tertentu akan memberikan corak pada produk hukum yang dihasilkan.

Sistem politik dan hukum yang dikontrol oleh elit berkuasa, digunakan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Ini yang terjadi dimasa orde baru ketika Soeharto sebagai presiden begitu berkuasa dan mengendalikan seluruh aktivitas politik dan hukum. Hasilnya dalam Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 dimenangkan secara mutlak oleh Golkar sehingga menjadi “single majority” di semua lembaga perwakilan yang ada di Indonesia.<sup>45</sup>

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Pemerintahan negara diselenggarakan oleh rangkaian kekuasaan Iegislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Perwujudan kekuasaan legislatif mencerminkan nilai-nilai demokrasi sesuai yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan nilai demokrasi tersebut memberikan peran yang besar terhadap lahirnya sistem perpolitikan nasional yang memberi peluang konstitusional bagi kehadiran partai politik. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 141

seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.<sup>46</sup>

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan secara berarti maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi, dan kinerja sistem politik. Oleh sebab itu, dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2009 dan pemilu berikutnya, kapasitas, kualitas dan kinerja partai politik perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi.

Di antara kegiatan utama organisasi partai adalah menggalang sumber daya, mengumpulkan, mengorganisir, dan menggunakan orang-orang dan bendabenda yang berguna untuk menguasai personil pemerintahan. Uang hanya salah satu sumber daya tersebut, tapi sangat berharga dalam masyarakat industri maju.<sup>47</sup>

Partai politik sebagai organisasi tentunya membutuhkan biaya untuk bisa menjalankan semua kegiatan operasionalnya, sehingga permasalahan biaya menjadi suatu keharusan untuk bisa mempertahankan eksistensi selain daripada dukungan masyarakat. Permasalahan biaya untuk bisa menjalankan

---

<sup>46</sup> Depdagri, Naskah akademik RUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 2007. Halaman 5

<sup>47</sup> Richard S. Katz dan William Crotty, 2014. *Handbook Partai Politik*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung. Halaman 218

operasional partai politik tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar.

Menurut tradisi belanja kampanye di orbit Anglo-Saxon tunduk pada ketentuan hukum. Hubungan yang erat dengan sistem pemilu first-past-the-post yang menghasilkan mayoritas tampaknya cukup jelas. Namun, pembatasan “terbukti menjadi ladang ranjau konstitusi” Karena mahkamah agung harus memutuskan “apakah undang-undang tertentu mematuhi prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi yang sering bertentangan”.<sup>48</sup>

Partai politik (parpol) tidak akan bisa terlepas dari yang namanya pembiayaan partai. Namun kekuatan parpol tidak hanya dilihat dari faktor pembiayaan parpol saja, dengan kata lain hal tersebut bukan menjadi satu-satunya kekuatan partai. Berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang mana letak kekuatannya terletak pada parpol itu sendiri.

Karena pentingnya peran partai dalam sistem demokrasi, berbagai aturan telah diadopsi baik yang membatasi atau mendukung jenis penghasilan politik tertentu. Insentif untuk merangsang kegiatan penggalangan dana tertentu oleh partai politik masih jarang di antara aturan-aturan ini.<sup>49</sup>

Waktu dan lagi skandal telah melahirkan tuntutan akan transparansi yang lebih besar dalam pendanaan politik. Tujuan utama tindakan hukum adalah untuk menjadikan uang politik sebagai isu kebijakan publik, di mana masyarakat selalu menaruh minat. Meskipun transparansi yang sempurna mungkin tidak akan tercapai, keinginan akan perilaku keuangan yang benar adalah sah dalam demokrasi apapun. Pembatasan terhadap tindakan akan lahir

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman. 737

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 739

dari prinsip serta kepraktisan.<sup>50</sup>

Secara umum Partai Politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Karena itu, “Partai Politik” dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

---

<sup>50</sup> *Ibid.* halaman 744

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Di hampir semua negara, partai dan calon diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan laporan atau melakukannya atas dasar sukarela. Informasi yang diberikan dalam laporan tersebut sering agak tidak lengkap. Ini terutama menyangkut unsure-unsur partai yang memberikan laporan dan kategori yang harus dilaporkan. Laporan biasanya meliputi berbagai sumber pendapatan partai dan item pengeluaran staf dan kantor, iklan di media cetak, radio dan TV, materi kampanye, surat langsung, dan jajak pendapat. Masalah utama dari laporan di banyak negara adalah bahwa data untuk organisasi partai lokal dan regional tidak dimasukkan. Laporan (sebagian besar dari mereka harus diserahkan setiap tahun dan ditambah setelah pemilihan umum) harus disampaikan kepada cabang tertentu dari administrasi publik, parlemen atau badan khusus. Biasanya laporan harus dipublikasikan.<sup>51</sup>

Di antara negara-negara Anglo-Saxon, aturan pelaporan Kanada adalah yang paling ketat. Agen-agen utama partai yang terdaftar harus melaporkan setiap tahun. Setelah pemilu partai serta agen resmi dari masing-masing calon harus mengajukan pengembalian biaya pemilu yang terjadi. Baru-baru ini asosiasi konstituensi, kampanye kepemimpinan dan kontestan nominasi ditambahkan paa orang-orang yang harus mengajukan laporan keuangan. Meskipun Inggris, di mana undang-undang telah berkonsentrasi pada calon selama lebih dari satu abad, dan Australia memiliki pengalaman dalam aturan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 746

dana politik, rezim pelaporan di kedua negara kurang maju.

Dalam hal pendanaan, partai politik tetap bebas menerima sumbangan tanpa batas dari anggotanya; terjadi kenaikan batas sumbangan maksimal yang boleh diterima dari perusahaan/ badan usaha dari empat milyar Rupiah menjadi tujuh milyar lima ratus juta Rupiah dalam satu tahun anggaran; tetap tidak ada ketentuan yang tegas apakah perusahaan asing dikecualikan dari donor yang dilarang memberikan sumbangan kepada partai politik. Selain itu longgarnya batas waktu penyampaian laporan terkait pembukuan dan sumbangan kepada pemerintah dan soal rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU dalam UU No. 2 Tahun 2008 juga tidak dibenahi dalam UU No. 2 Tahun 2011. Terkait aliran dana dari dan ke dalam rekening partai politik, tetap tidak ada penunjukan badan/ lembaga yang kompeten dalam melakukan pemantauan/ pengawasan. Secara umum, perkembangan ketentuan tentang pembatasan dalam RUU Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 tetap longgar.

Terkait hak keuangan partai politik, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tidak banyak perubahan yang konstruktif. Perkembangan hak partai politik dalam RUU, UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 dapat dilihat Walaupun dimuat rincian jenis laporan keuangan yang wajib dibuat oleh partai politik untuk diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak diatur tentang pihak yang menunjuk dan membiayai audit. Jika akuntan publik ditunjuk dan audit dibiayai oleh partai politik maka terbuka kesempatan untuk mempengaruhi objektivitas kerja auditor. Selain itu tidak ditentukan batas

waktu yang tegas untuk mengumumkan hasil audit kepada masyarakat. Selain hal tersebut, secara umum perkembangan tuntutan kewajiban partai politik terkait transparansi dan akuntabilitas masih belum memadai.

Partai Politik dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut *Robert Michels* dalam bukunya, "*Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*", "organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif". Kedudukan partai politik dalam suatu Negara dianggap sangat penting dimana parpol merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih pemimpin dalam suatu Negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam pemilihan presiden misalnya partai politik merupakan ujung tombak untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan kandidat yang diusungnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mohamad Iqbal, "*Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol*", e Jurnal Katalogis, Vol.4 No.6 (Juni, 2016) Halaman 5

Tujuan pengaturan keuangan partai politik adalah untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetorkan oleh para penyumbang. Hal ini sangat amat perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk merebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Proses demokrasi dalam kehidupan tata negara di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, maka untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus melalui mekanisme partai politik yang telah diatur oleh dasar negara Indonesia yang menjadi pondasi partai politik dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan adanya pencantuman pasal tersebut menjadikan peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan lembaga negara yang ada, sehingga dalam proses pendemokrasian kehidupan ketatanegaraan, partai politik

memiliki posisi strategis sebagai intermediate actor (aktor penghubung) dalam kekuasaan pemerintahan negara.

Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan umum” adalah sebuah konsekuensi logis dari Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh rakyat” dengan adanya pemilihan yang dipilih oleh rakyat secara one man, one vote maka, mendorong partai politik sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, untuk mengambil hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam menjalankan kegiatannya, Partai Politik akan memiliki pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Partai Politik harus mempunyai sumber keuangan yang jelas dan dikelola dengan baik, agar tugas dan fungsi Partai Politik tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengaturan keuangan partai politik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan

mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah disebutkan secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana keuangan Partai Politik bersumber dari:

1. Iuran Anggota;
2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengenai sumber keuangan Partai Politik dari iuran anggota merupakan pendapatan Partai Politik yang dipungut dari seseorang yang memiliki keanggotaan dari suatu Partai Politik tersebut. Iuran anggota yang akan menjadi sumber pendapatan Partai Politik tidak dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan mengenai jumlah besaran yang harus diberikan oleh seorang anggota kepada Partai Politiknya termasuk batas besaran maksimalnya.

Berbeda dengan iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum sebagaimana sumber pendapatan yang kedua disebutkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diatur beberapa hal mengenai pelaksanaannya. Pengaturan dimaksud tercantum pada Pasal 35 Undang-Undang a quo yang menyebutkan bahwa sumbangan yang sah menurut

hukum berasal dari:

1. Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
2. Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
3. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya, sumber keuangan yang terakhir adalah bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber keuangan yang terakhir ini memiliki pengaturan yang kompleks mulai dari pembagiannya, pemakaian/penggunaannya sampai dengan pertanggungjawabannya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012, bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada DPR atau DPRD secara proposional dan sesuai dengan:

1. Bantuan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
3. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan Partai Politik pada daerah dialokasikan tiap tahunnya melalui APBD dengan memperhatikan kondisi keuangan/kemampuan suatu daerah.

Sebagaimana telah disebutkan pada sub-bahasan sebelumnya bahwa sumber keuangan Partai Politik yang satu ini memiliki pengaturan yang cukup kompleks dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan sumber keuangan ini menyentuh pengelolaan keuangan negara atau daerah yang mengedepankan ketertiban pengelolaan dan akuntabilitas yang memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Peraturan Pemerintah tentang Banparpol) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2017 (Permendagri tentang Banparpol).<sup>53</sup>

Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tersebut, baik yang berasal dari APBN atau APBD harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing partai politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Permendagri ini menyatakan Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan “Partai Politik Wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terdiri dari: Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan Barang inventaris/ Modal (fisik), barang Persediaan Pakai Habis dan pengadaan/ penggunaan Jasa.

## **B. Pelaksanaan Pendanaan Partai Politik Bersumber dari Keuangan**

### **Negara**

Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.<sup>1</sup> Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keuangan partai politik tersebut cukup jelas.

---

<sup>53</sup> Tulisan Hukum-UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh, ”*Pengaturan Bantuan Partai Politik Yang Bersumber Dari Apbn/Apbd*” <https://Aceh.Bpk.Go.Id/WpContent/Uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIK-YANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.Pdf> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 15.45 WIB

Namun jika menilik kata: hak dan kewajiban partai politik, maka itu tiada lain adalah mengacu pada hutang dan piutang partai politik.

Ketentuan terkait keuangan partai politik terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD.

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan *Good Governance* partai politik tidak dapat dielakkan. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan UNDP yang memberikan definisi *good governance* sebagai “hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*)”.<sup>54</sup>

Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para politisi menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif, membutuhkan dana besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan publik dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota legislatif dan

---

<sup>54</sup> Rooseno, *Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2014, Halaman 23.

sistem pemilu mayoritarian runoff atau dua putaran untuk memilih pejabat eksekutif, melipatgandakan dana kampanye yang harus dikeluarkan para kandidat. Sebab, kampanye tidak cukup hanya keluar masuk rumah penduduk, menghadiri banyak pertemuan, memasang poster dan spanduk, tetapi juga tampil di media massa, khususnya koran dan televisi.<sup>55</sup>

Seperti diketahui, partai politik membutuhkan sumber daya yang besar untuk menjalankan programnya dengan sukses, terutama untuk memenangkan pemilu. Sumber pendanaan utama adalah donasi dari para pendukung. Banyak kelompok tertentu, baik secara pribadi maupun organisasi, mendekati partai politik dengan memberikan sumbangan yang besar (signifikan). Hal ini untuk memungkinkan partai politik untuk mempertimbangkan kepentingan mereka. Di mana ada unsur kepentingan pribadi, cara kepentingan tertentu diperhitungkan tercermin dalam perumusan langkah-langkah yang mempengaruhi kepentingan publik. Untuk mencegah partai politik mendukung kelompok kepentingan tertentu, kita perlu memihak para donatur dengan membatasi donasi baik dari individu maupun organisasi tertentu.

Bantuan besaran keuangan kepada partai politik yang diberikan negara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 pada tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000., per suara sah, dapat dikatakan cukup kecil untuk partai politik. Jika besaran yang diberikan negara

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 22

cukup kecil, dibanding dengan tuntutan yang mengatur tentang partai itu sendiri justru akan menimbulkan adanya korupsi. Karena jika bukan negara yang membantu, dari mana partai politik bisa mendapatkan uang yang bisa menghidupi partai itu sendiri. Tetapi jika bantuan yang diberikan negara begitu besar, malah akan menjadi sebuah kekhawatiran negara akan terlalu jauh mengintervensi partai politik.<sup>56</sup>

Seperti diketahui, tiga sumber dana partai politik selama ini, yakni iuran anggota, subsidi negara, dan sumbangan pribadi atau badan usaha yang tidak mengikat serta jumlahnya dibatasi Undang-Undang, tidak bisa menutupi kebutuhan partai. Pada umumnya iuran anggota partai menjadi salah satu sumber dana partai politik, akan tetapi iuran tersebut tidak berjalan sehingga tidak bisa menjadi sumber pendanaan partai. Sumbangan perorangan dan badan usaha juga relatif terbatas karena keengganan pemilik dana berafiliasi secara terbuka dengan partai tertentu serta juga belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap partai. Sementara itu nominal subsidi negara bagi partai politik terlampau kecil nilainya sehingga sulit diharapkan sebagai sumber dana legal bagi partai. Akibatnya, meskipun setiap partai politik diwajibkan oleh negara melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pendidikan politik, dalam realitasnya hal itu tidak bisa terlaksana karena terbatasnya dana partai politik.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Khoirurridho Al Qeis, *Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh Apbn/Apbd Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020 Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta. Halaman 60

<sup>57</sup> Syamsuddin Haris, dkk, *Draft Kertas Posisi (Position Paper) Sisem Integritas Partai Politik*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Halaman 8

Skema pemberian bantuan keuangan pada partai politik saat ini ada 2, yaitu: alokasi langsung untuk partai politik, dan alokasi untuk kegiatan politik yang diberikan melalui anggota DPR.

1. Dana bantuan partai politik

Untuk alokasi langsung kepada partai politik, pemerintah melalui APBN telah memberikan alokasi sebesar Rp108/suara yang diberikan kepada partai politik yang lolos ambang batas parlemen 3,5 persen. Dengan besaran per suara sebesar Rp108, maka alokasi anggaran di tahun 2015 adalah sebesar Rp13,2 miliar. Berikut ini besaran bantuan anggaran untuk masing-masing partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara di pemilu tahun 2014.

Tabel 1. Alokasi anggaran untuk partai politik

| <b>Nama partai</b>       | <b>Jumlah kursi</b> | <b>Jumlah suara</b> | <b>Alokasi 2015 (Rp)</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| PDIP                     | 109                 | 23.681.471          | 2.557.598.868            |
| Partai Golkar            | 91                  | 18.432.312          | 1.990.689.696            |
| Partai Gerindra          | 73                  | 14.760.371          | 1.594.120.068            |
| Partai Demokrat          | 61                  | 12.728.913          | 1.374.722.604            |
| PAN                      | 49                  | 9.481.913           | 1.024.015.068            |
| PKB                      | 47                  | 11.298.957          | 1.220.287.356            |
| PKS                      | 40                  | 8.480.204           | 915.862.032              |
| PPP                      | 39                  | 8.157.488           | 881.088.704              |
| Nasdem                   | 35                  | 8.402.812           | 907.503.696              |
| Hanura                   | 16                  | 6.579.498           | 710.585.784              |
| <b>Jumlah</b>            | <b>560</b>          | <b>122.003.939</b>  | <b>13.176.473.876</b>    |
| <b>Nominal Persuara</b>  |                     |                     | <b>108</b>               |
| <b>Jumlah Peranggota</b> |                     |                     | <b>23.529.418</b>        |

Dari 12 peserta pemilu tahun 2014, hanya terdapat 2 partai politik yang tidak berhak mendapatkan bantuan pendanaan, yaitu: Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dua partai tersebut tidak mendapatkan bantuan pendanaan karena tidak memenuhi persyaratan lolos ambang batas parlemen 3,5 persen.<sup>58</sup>

Di banyak negara, bantuan pendanaan untuk partai politik tidak diberikan secara menyeluruh ke parpol maupun ke anggota parpol yang menduduki posisi di legislatif. Hampir mayoritas negara yang menganut sistem multipartai, bantuan pendanaan biasanya diberikan kepada parpol yang lolos pemilu untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi konstituennya. Sebagai gambaran, berikut ini adalah sistem pendanaan parpol di beberapa negara yang menggunakan sistem multipartai.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (pemilu) menjelaskan bahwa dalam bab II mengenai dana kampanye bagian kesatu menjelaskan bahwa dana kampanye berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai pengusul, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain (perseorangan, kelompok, dan perusahaan atau badan usaha non pemerintah). Selain dari sumber dana kampanye di atas, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dapat di danai dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan

---

<sup>58</sup> Executive Summary, “Dukungan Apbn Untuk Pendanaan Partai Politik Di Indonesia”. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf>. Diakses pada tanggal 09 April 2023 Pukul 20.40 WIB

negara. Bantuan tersebut bisa berupa uang, barang, dan jasa.

Adapun besaran jumlah dana kampanye dari perseorangan atau pihak lain paling banyak berjumlah Rp. 2.500.000.000., (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan besaran jumlah dana kampanye dari perusahaan paling banyak berjumlah Rp. 25.000.000.000., (dua puluh lima milyar rupiah). Sama halnya dengan pemilihan umum (pemilu) dalam tingkat legislatif (DPR dan DPRD). Akan tetapi dibedakan dengan tidak mendapatkan bantuan keuangan kampanye dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara.<sup>59</sup>

Jika peserta pemilu mendapatkan bantuan dana yang melebihi dari nominal di atas dalam aturan tersebut, maka peserta pemilu tidak boleh menggunakan dana tersebut, peserta pemilu wajib melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Persoalan yang sering terjadi, peserta pemilu baik pasangan calon atau partai politik tetap tidak transparan mengenai besaran bantuan yang telah didapatkan.<sup>60</sup>

Bantuan pendanaan keuangan kepada partai politik yang dianggap terlalu kecil bagi partai politik dijawab oleh pemerintah dengan adanya PP Nomor 1 Tahun 2018 yang menambahkan besaran bantuan yang diberikan oleh negara seperti yang tertuang dalam pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2018. Jika dilihat dari sejarah besaran bantuan keuangan yang diberikan oleh negara kepada partai politik pada era presiden Abdurrahman Wahid, partai politik mendapatkan

---

<sup>59</sup> 10 Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

<sup>60</sup> Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebesar Rp. 1.000., per suara sah. Hanya saja pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono diturunkannya besaran bantuan keuangan yang diberikan oleh negara kepada partai politik sebesar Rp.108., per suara sah. Artinya, bantuan keuangan partai politik pernah mengalami penurunan yang signifikan yang kemudian kembali lagi besaran bantuan keuangan tersebut pada era presiden Joko Widodo.<sup>61</sup>

Adapun pendapat dari pakar, lembaga dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) seperti KPK dan LIPI yang mengkaji soal pendanaan partai politik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya korupsi oleh partai politik yaitu dengan dinaikkannya jumlah besaran bantuan keuangan oleh negara kepada partai politik hingga mencapai angka sebesar Rp. 10.000., untuk tiap suara yang diperoleh partai politik. Dengan jumlah besaran bantuan keuangan kepada partai politik pun bukan menjadi sebuah jaminan untuk meminimalisir terjadinya korupsi.

Apabila jumlah bantuan yang diberikan oleh negara cukup besar, akan menjadi kekhawatiran dan cek kosong ketika regulasi terkait tidak lebih ketat mengatur tentang keuangan partai politik. Yaitu tentang bagaimana uang yang didapat partai politik harus dilaporkan dan apabila dalam laporannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, maka aturan yang berbicara soal konsekuensi atau sanksi yang diterima oleh partai politik dalam aturannya harus lebih tegas.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Khoirurridho Al Qeis, *Op. Cit.*, Halaman 59

<sup>62</sup> *Ibid.*

Pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas mengenai keuangan partai politik masih sangat umum dan longgar, dalam arti lain, penguatan pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap partai politik kurang didukung dan diakomodir. Walaupun sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 akan tetapi dianggap perlu adanya penegasan yang mengatur secara rigit. Seperti pengawasan keuangan dengan prinsip pendaftaran rekening. Guna menghindari bercampurnya dana kas umum partai dengan dana kampanye, maka perlu dilakukan pemisahan rekening. Idealnya partai politik memiliki satu rekening dalam setiap dewan pengurus pusat, daerah, dan cabang. Sehingga masing-masing dari struktur partai politik tersebut dapat diawasi karena tidak tercampur dalam 1 (satu) rekening saja. Ditambah dengan adanya lembaga yang kompeten dalam mengawasi arus keuangan keluar-masuknya uangan di tiap rekening partai politik.

Sedangkan dalam tata kelola keuangan partai semestinya kebijakan yang bisa dirumuskan partai adalah memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Partai bisa menerapkan sistem keuangan dengan informasi pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta bisa diakses publik. Kebijakan ini diharapkan akan membuat keuangan partai dikelola secara transparan dan akuntabel.

Adapun yang baru dari UU No. 2 Tahun 2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Selain itu, untuk menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik

harus diaudit oleh BPK. Sementara itu, partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya dihentikan.

PP No. 51/2001, PP No. 29/2005 maupun PP No. 5/2009 memberi pengertian yang sama tentang bantuan keuangan partai politik, yaitu bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik. Pengertian ini tampak normal saja, apalagi jika dilihat dari pengalaman Orde Baru dalam menata partai politik. Namun sesungguhnya pengertian itu mengandung masalah, sebab yang memberikan bantuan sebetulnya bukan pemerintah, melainkan negara. Pemerintah hanya bertugas menyalurkan dana bantuan negara yang sudah diperintahkan undang-undang.<sup>63</sup>

Sesuai dengan undang-undang yang dirujuknya, semula bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang meraih suara dalam pemilu; lalu diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tentu saja perubahan kriteria partai politik penerima bantuan keuangan negara itu mengubah metode penetapan besaran bantuan.<sup>64</sup>

Ketika bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik peraih suara, maka pemerintah menetapkan harga setiap suara adalah Rp 1.000,-<sup>12</sup> sehingga jumlah uang APBN yang diterima setiap partai politik tinggal dikalikan jumlah suara yang diraihnya dalam pemilu DPR dengan Rp

---

<sup>63</sup> Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode penetapan besaran, transparansi, dan Akuntabilitas pengelolaan* USA: Yayasan Perلودem, 2012. Halaman 24

<sup>64</sup> *Ibid*

1.000,-. Sementara harga suara pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.<sup>13</sup> Ketika bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD, pemerintah menetapkan harga setiap kursi. PP No. 29/2005 menetapkan harga Rp 21 juta per kursi DPR,<sup>14</sup> sementara harga kursi partai politik dalam pemilu DPRD provinsi tidak boleh melebihi harga kursi pemilu DPR, dan harga kursi dalam pemilu DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi harga kursi dalam pemilu DPRD provinsi.

Metode penetapan besaran bantuan partai politik menjadi agak rumit, ketika UU No. 2/2008 mengatur bahwa bantuan kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing. Pemerintah tidak menetapkan harga setiap suara partai politik yang meraih kursi di DPR/DPRD sebagaimana terjadi pada PP No 51/2001, melainkan membuat formula, yang memperhatikan hasil penghitungan sebelumnya.

Dalam hal ini harga suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya. Lalu, harga suara peraih kursi DPRD provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya. Sedangkan harga suara peraih kursi DPRD kabupaten/kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD

kabupaten/kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.

Setelah harga suara diketahui, maka harga suara tersebut dikalikan dengan jumlah suara yang diraih masing-masing partai politik. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menetapkan harga suara partai politik peraih kursi di DPR sebesar Rp 108,17 sedangkan hasil harga suara partai politik peraih kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berbeda-beda sesuai dengan hasil penghitungan di masing-masing daerah.

Untuk mengetahui persentase bantuan keuangan partai politik dari APBN terhadap total kebutuhan atau belanja partai, maka harus diketahui jumlah belanja partai politik setiap tahun. Dan ini bukan pekerjaan mudah, sebab partai politik tidak membuat laporan keuangan tahunan. Jika pun ada beberapa partai politik yang membuat laporan tahunan, belum tentu laporan itu bisa diakses oleh publik; lalu jika pun bisa diakses, maka tidak mudah untuk mengecek kebenaran isi laporan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah belanja partai politik setiap tahun, yang bisa dilakukan adalah perkiraan berdasarkan data-data yang ada. Perkiraan ini yang dilakukan oleh Veri Junaedi dkk dalam anomali keuangan partai politik. Menurut Veri Junaedi dkk, jumlah belanja partai politik kelas menengah, seperti PKS, PAN, dan PPP, mencapai Rp 51,2 miliar per tahun. Jumlah ini terdiri dari operasional sekretariat Rp 1,4 miliar, konsolidasi organisasi Rp 8,2 miliar, pendidikan politik dan kaderisasi Rp 33,7 miliar, unjuk publik Rp 6,7 miliar.

Untuk memastikan bahwa bantuan APBN ke partai politik itu hanya 1,32% total kebutuhan partai politik setiap tahun, bisa dibandingkan dengan menghitung harga suara yang diraih partai politik. Bagaimanapun juga cara mudah untuk menghitung kinerja partai dan sumber daya yang dibutuhkan adalah berdasarkan raihan suara dalam pemilu.

Dengan demikian kebutuhan partai politik untuk mendapatkan 1 suara dalam satu tahun adalah Rp 51,2 miliar dibagi 1.254.692 suara, sama dengan Rp 40.807,-. Kebutuhan tersebut juga menunjukkan jumlah bantuan partai politik per tahun, yang jika dibandingkan dengan kebutuhan partai politik hanya 1,32%. Persentase ini sama dengan Rp 540,- dari harga suara Rp 40.807,-.

Bantuan APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan didasarkan dengan jumlah perolehan suara. Untuk menentukan jumlah subsidi negara kepada parpol diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyelenggaraan Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ahsanul Ibad, *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)* Skripsi, Fakultas Hukum, 2020 Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. Halaman 92

### **C. Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Digunakan Partai Politik**

Pemerintah melalui peraturan Perundang-undangan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik untuk pembiayaan pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa bantuan keuangan untuk partai politik yang berasal dari APBN atau APBD diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 34 ayat (3a) menyatakan bahwa bantuan keuangan diberikan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Bantuan keuangan diberikan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan kemandirian partai politik agar terhindar dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memberikan sumbangan. Bantuan yang sudah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap negara dalam hal penggunaan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bantuan keuangan yang diberikan negara didasarkan pada jumlah perolehan suara pada pemilihan umum. Alokasi anggaran dari APBN/APBD sebagaimana penjelasan lebih lanjut, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan

pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60% dari total dana yang diperoleh.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan politik dengan menyusun program pendidikan secara periodik. Materi pendidikan politik terdiri atas:

- a) Pendalaman mengenai empat pilar yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- b) Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik
- c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kebijakan pendanaan partai politik melalui APBN/APBD harus sesuai prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dikaji dan diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan negara. Evaluasi kinerja partai politik adalah suatu kepentingan yang mendesak, demi terwujudnya kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini bertujuan membahas mekanisme pertanggungjawaban keuangan partai politik yang menggunakan keuangan negara.

Partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada setiap elemen rakyat Indonesia dan pencerdasan dalam rangka membangun

proses partisipasi politik masyarakat. Partai politik harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara prosedural kepada negara. Bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Artinya setiap bantuan keuangan tersebut dapat diberikan kepada partai politik yang menjadi peserta pemilu yang memperoleh kursi.

Peran partai politik menyelenggarakan pendidikan politik masih belum mendapatkan prioritas. AD/ART sebagai landasan partai menjalankan organisasi hanya memuat beberapa pasal mengenai pendidikan politik. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan DPD PDIP Banten yang bersumber dari APBD Banten menunjukkan program-program partai mengenai pendidikan politik masih jauh dari amanat AD/ART atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum perubahan AD/ART pada kongres terakhir, AD/ART PPP tidak mencantumkan secara spesifik mengenai pendidikan politik dan tidak memiliki wacana yang jelas mengenai proses kaderisasi di partai.<sup>66</sup>

Alur dan mekanisme bantuan keuangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Bantuan keuangan diperoleh sesuai wilayahnya masing-masing, diberikan melalui APBN/ APBD melalui

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman 334

pemerintah/pemerintah daerah.

Partai politik termasuk badan publik yang diatur dalam perundang-undangan. Definisi badan publik menurut undang-undang adalah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/ APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Partai politik termasuk ke dalam badan publik yang harus akuntabel dan transparan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap segala bentuk pengelolaan dan manajerial. Transparan adalah terbuka mempublikasikan informasi atau data-data yang dibutuhkan sesuai ketentuan hukum. Transparansi berarti keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Bantuan keuangan lebih banyak untuk pendidikan politik yang hanya diselenggarakan untuk agenda-agenda yang tidak substansial. Kegiatan kurang memiliki dampak yang signifikan, khususnya dalam pengelolaan program pendidikan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi

politik, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan politik harus diarahkan pada agenda-agenda partai politik yang berkaitan dengan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun relasi sosial masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam membangun etika politik, serta menyelenggarakan pengaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan (Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011).

Sesuai Pasal 34A UU Parpol dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala I (satu) tahun selial untuk diaudit paling lambat I (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terakhir sebagai dasar kewajiban pelaporan dan pengelolaan keuangan partai politik yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel mau tidak mau harus dilakukan audit dan hasilnya diumumkan secara periodik setahun sekali oleh karena itu maka sebagaimana amanat pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 maka partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik;
- b. Laporan neraca; dan
- c. Laporan arus kas

Tujuan audit oleh BPK yakni untuk menilai kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana bantuan keuangan pemerintah berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan untuk nantinya secara terbuka diketahui oleh *stakeholder*, termasuk masyarakat.

Negara hukum demokrasi adalah usaha untuk menata struktur kelembagaan demokrasi yang memungkinkan terbentuknya bangunan mekanisme dan prosedur bagi tegak dan terlindungnya martabat manusia secara tertib, rasional, dan proporsional. Kebebasan dan stabilitas berlangsungnya suatu negara dapat diwujudkan dan dibatasi melalui demokrasi konstitusional, yang termanifestasikan dalam negara hukum demokrasi. Sebuah konsep negara hukum demokrasi adalah negara yang menggunakan konstitusi untuk mewujudkan kehendak rakyat atau kedaulatan rakyat. Konstitusi merupakan manifestasi tertinggi kedaulatan rakyat yang melandasi seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara, baik yang memerintah maupun yang diperintah.<sup>67</sup>

UU No. 2/2011 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Tujuannya agar laporan keuangan bisa diakses publik, termasuk di dalamnya adalah daftar

---

<sup>67</sup> Songga Auorora Abadi, “Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No. 2. Halaman 332

penyumbang.<sup>68</sup>

Institusi partai politik berkaitan erat dengan istilah akuntabilitas, dijelaskan dalam *Webster Dictionary* bahwa keadaan bertanggung jawab dalam makna *accountable, responsible*, atau *liable*. Dalam bahasa Belanda dijumpai istilah *veraantwoordelijk* sebagai padanan kata tanggung jawab. Andrea memaknai *veraantwoordelijk* sebagai kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban hingga menanggung kerugian (apabila dituntut) dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi.<sup>69</sup>

Dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara terkait dengan kegiatan bidang politik, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, yang penerimaannya berasal dari APBN/APBD.

Laporan keuangan atau laporan lainnya harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Memadai artinya penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informasi yang memadai atas hal-hal materiel. Jelas, informasi harus jelas sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Dapat

---

<sup>68</sup> Veri Junaidi, dkk. *Op. Cit.* Halaman 78.

<sup>69</sup> *Ibid.*

diperbandingkan, maksudnya laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antara periode waktu atau dengan instansi yang sejenis.

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial memiliki beberapa indikator, yaitu: (a) tampilan atau keadaan secara utuh kondisi keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu, (b) susunan pengurus, komponen-komponen (unit kerja) dalam organisasi/ struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja berdasarkan fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang diintegrasikan (ada koordinasi), (c) bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara termasuk akuntabilitas vertikal karena mempertanggungjawabkan keuangan kepada negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban keuangan partai politik dilihat dari segi finansial berarti menyusun akuntabilitas finansial secara sistematis karena berhubungan dengan penggunaan uang publik atau uang negara yang harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya berdasarkan laporan keuangan saja tetapi juga substansinya yaitu berkaitan dengan akuntabilitas program, ketercapaian tujuan, dan alternatif program yang memberikan hasil optimal. Indikator akuntabilitas program adalah hasil dari program yang dijalankan, kesesuaian antara target dan pencapaian program, serta pernyataan yang jelas

mengenai tujuan dan sasaran dari program.<sup>70</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah bentuk komitmen negara menyusun mekanisme kepartaian yang baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya partai politik membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan pemerintah bertanggung jawab memberikan bantuan keuangan kepada setiap partai politik peserta pemilu melalui APBN dan APBD (Pasal 12 huruf k dan pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011). Tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik melalui APBN dan APBD agar partai politik sungguh-sungguh sebagai wadah aspirasi rakyat, penyerap, penghimpun dan penyalur ekspresi politik setiap rakyat.

Pasal 23 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya segala sesuatu yang menyangkut keuangan negara pada hakikatnya berasal dari rakyat yang penggunaannya harus kembali untuk kepentingan rakyat, termasuk partai politik. Pertanggungjawaban keuangan diukur berdasarkan angka keuangan dan substansi pertanggungjawaban harus dapat diukur dari persepektif kinerja partai.

Kinerja partai politik dapat diukur dari pertanggungjawaban penggunaan keuangan, laporan hasil dari program yang dijalankan, kesesuaian antara

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Halaman 333

target dan pencapaian program, dan pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Partai politik yang berada di provinsi mengalami kesulitan dalam melaksanakan amanat undang-undang mengenai penggunaan bantuan keuangan dari APBD, khususnya pendidikan politik karena tingkat kesadaran sosial, budaya, ekonomi, politik masyarakat masih rendah. Faktor ekonomi yang masih rendah juga memengaruhi terhadap partisipasi politik masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Perspektif bahwa partai politik dapat memberikan ruang transformasi sosial bagi masyarakat sebenarnya dapat tercermin dari proses penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai penggerak demokrasi. Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah dapat membantu partai untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD masih harus mendapatkan perhatian, khususnya terhadap penyelenggaraan pendidikan politik untuk dijadikan skala prioritas.

Pertanggungjawaban keuangan oleh partai politik dapat diukur berdasarkan perspektif substansi kinerja partai dengan menggunakan pendekatan akuntabilitas. Dukungan dana dari APBN dan APBD menjadi prioritas penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat demokratisasi Indonesia. Laporan pertanggungjawaban agenda pendidikan

politik tidak hanya untuk memberikan persentase 60%, tetapi lebih kepada pencapaian tujuan nasional. Partai politik terpilih memiliki kekuatan untuk merumuskan kebijakan yang mempengaruhi semua orang.

Selain Sebagai organisasi publik maka partai politik harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, termasuk sumber-sumber keuangan yang diperoleh untuk membiayai kegiatan partai politik. Dengan demikian publik akan mudah mengawasi dan menilai kebijakan dan gerakan politik yang dilakukan oleh partai politik kemudian menyajikan dan melaporkan baik kepada KPU atau masyarakat melalui media massa atau internet yang dapat diakses langsung oleh publik.

Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai politik telah menjalankan mandat rakyat yang telah memilihnya, atau apakah lebih dipengaruhi oleh kepentingan golongan tertentu sebagai pemberi sumbangan yang besar. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab akan menghindari adanya pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana yang digunakan dan setiap fasilitas yang diperoleh.

Partai politik yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban Keuangan dan partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan akan dikenakan sanksi yang tegas. Didalam Undang- Undang partai politik sudah diatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Hal

tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 47 ayat (3) menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenan.

Selain itu dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan “Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

## **BAB IV**

### **SARAN DAN KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “ Politik Hukum Pendanaan Bagi Partai Politik Dari Sumber Keuangan Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia” Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah diatur secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana keuangan Partai Politik bersumber dari:a. Iuran Anggota; b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Sesuai dengan undang-undang yang dirujuknya, semula bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang meraih suara dalam pemilu; lalu diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
3. Pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara termasuk akuntabilitas vertikal karena mempertanggungjawabkan keuangan kepada negara melalui Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban keuangan partai politik dilihat dari segi finansial berarti menyusun akuntabilitas finansial secara sistematis karena berhubungan dengan penggunaan uang publik atau uang negara yang harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

## **B. Saran**

1. Diharapkan setiap partai politik, baik ditingkat pusat hingga tingkat daerah membuat laporan keuangan tahunan yang diumumkan kepublik dan diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan harus dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari APBN/APBD dan yang berasal dari sumber diluar APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan pendanaan kepada partai politik yang bersumber dari keuangan negara, maka negara harus mampu menghitung pengeluaran yang layak bagi partai. Pengeluaran yang dianggap wajar ini kemudian ditetapkan dan diumumkan secara transparan. Pemerintah lalu mengucurkan bantuan persis sejumlah pengeluaran ini. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai, barang, maupun fasilitas (iklan di media massa dan luar ruang, fasilitas gedung pertemuan, dan lainnya). Sebelum menerima bantuan pemerintah, partai bisa diminta menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) di awal tahun. Di luar pengeluaran dan pembiayaan oleh negara tersebut, maka partai dan kandidat yang dicalonkan, tidak diperbolehkan melakukan belanja-belanja lainnya.
3. Pihak pemerintah agar menerapkan secara tegas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik dan mewajibkan partai politik dapat memberikan akses kepada publik mengenai laporan pertanggungjawaban sehingga mudah diakses masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dian Aries Mujiburohman, 2017. *“Pengantar Hukum Tata Negara”*, Yogyakarta: STPN Press
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta: Yayasan Perludem
- Eka NAM Sihombing, 2020 *“Politik Hukum”*, Medan: Enam Media
- Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Elza Peldi Taher, 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Paramadina
- Firmanzah, 2014. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ichlasul Amal, 2016. *Teori-teori Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ida Hanifah, dkk. , 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: PustakaPrima
- Jimly Asshiddique, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Ma’ruf Cahyono, 2018. *Penegasan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI
- Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: RinekaCipta.
- Muhaimin, 2020. *“Metode Penelitian Hukum”* NTB: Mataram University Press.
- Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung
- Ridwan HR, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rooseno, 2014. *Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-*

*Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI

Susanti Adi Nugroho, 2014. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Tim Penyusun FE Unika Atma Jaya, 2020. “*Pedoman Penulisan skripsi*”, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya

Tundjung Herning Sitabuana, 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress

W. Riawan Tjandra, 2016. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Agun Gunandjar Sudarsa, *Sistem Multipartai di Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5 Nomor 1, Maret, 2008

Ahsanul Ibad, *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)* Skripsi, Fakultas Hukum, 2020 Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Benito Asdhie Kodiyat MS, “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan.”, Jurnal Edutech, Vol.5 No.1, Maret, 2019.

Depdagri, Naskah akademik RUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 2007.

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode penetapan besaran, transparansi, dan Akuntabilitas pengelolaan*”

Khoirurridho Al Qeis, *Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh Apbn/Apbd Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020 Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Mohamad Iqbal, “*Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol*”, e Jurnal Katalogis, Vol.4 No.6 (Juni, 2016)

Reza Syawawi, “*Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara*” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.8 (No.1 Maret 2021)

Songga Auorora Abadi, “*Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No. 2.

Syamsuddin Haris, dkk, *Draft Kertas Posisi (Position Paper) Sisem Integritas Partai Politik*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

UU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

UU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Permendagri tentang Banparpol)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 34 Tahun 2018 tentang  
perubahan kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana  
Kampanye Pemilihan Umum (pemilu)  
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2) tentang Bantuan  
Keuangan kepada Partai Politik

#### **D. Internet**

Executive Summary, “Dukungan Apbn Untuk Pendanaan Partai Politik Di  
Indonesia”.[https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Kajian  
%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Pol  
itik.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf). Diakses pada tanggal 09 April 2023 Pukul 20.40 WIB

H.M. Tauhid, *Peranan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*,  
[https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-  
dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-](https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-), Diakses tanggal 1 September  
2022, Pukul 21.30 WIB.

Jimmy Asshidiqie, *Mengatur Kebebasan Berserikat dalam Undang-Undang*,  
[http://jimmyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-  
berserikat-dalamundangundang/](http://jimmyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalamundangundang/) Diakses tanggal 21 Agustus 2022,  
Pukul 21.30 WIB.

Nafiatul munawaroh, *mengenal politik hukum di Indonesia dan contohnya*,  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-  
indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea), diakses pada 27 Februari  
2023

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai politik dalam Rangka Mewujudkan  
Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel,  
[http://jdih.  
bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/Tulisan-Bantuan-  
Parpol.pdf](http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/Tulisan-Bantuan-Parpol.pdf), Diakses tanggal 21 Agustus 2012. Pukul 23.00 WIB.

Pengertian Perspektif, <https://sepositif.com/pengertian-perspektif-adalah-arti-jenis-teknik-dan-aspek-perspektif/> diakses tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB.

Tulisan Hukum-UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh, ”*Pengaturan Bantuan Partai Politik Yang Bersumber Dari Apbn/Apbd*”  
[https://Aceh.Bpk.Go.Id/WpContent/Uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIK-YANG BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.Pdf](https://Aceh.Bpk.Go.Id/WpContent/Uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIK-YANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.Pdf) diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 15.45 WIB